



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **HARTONO**, Tempat/ Tanggal Lahir Malang, 01 Januari 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Melian, RT/RW 002/008, Kel/Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 3507200101790017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
 2. **HENDRI SUSANTI**, Tempat/ Tanggal Lahir Pasuruan, 26 September 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Melian, RT/ RW 002/ 008, Kel/Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 3514126609820002, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- Selanjutnya keduanya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang telah daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah register nomor 161/ Pdt. P/ 2022/ PN Bil, tertanggal 16 Agustus 2022, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3507200101790017 atas nama HARTONO;
2. Bahwa para pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514126609820002 atas nama HENDRI SUSANTI;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 161/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514122005190004 dengan kepala keluarga bernama HARTONO;
4. Bahwa para pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor 0061/010/II/2019 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Tanggal 10 Februari 2019 yang menerangkan telah menikah pada Hari Minggu Tanggal 10 Februari 2019 seorang laki-laki bernama HARTONO dan Perempuan bernama HENDRI SUSANTI;
5. Bahwa para pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran milik anak pemohon Nomor : 474/1639/424.303.2012/2022 atas nama MUHAMMAD KHAIZAN AL BAIHAQI lahir di Sidoarjo Hari Selasa Tanggal 13 Juli 2017 anak ke-1 (satu) Laki-laki dari Ayah bernama HARTONO dan ibu bernama HENDRI SUSANTI;
6. Bahwa para pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran milik Anak pemohon Nomor : 3514-LT-28022020-0134 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, yang menerangkan telah lahir atas nama MUHAMMAD KHAIZAN AL BAIHAQI di Pasuruan Tanggal 13 Juli 2019 anak ke-1 laki-laki dari Ayah bernama HARTONO dan ibu bernama HENDRI SUSANTI;
7. Bahwa para pemohon memiliki Surat Keterangan Nomor : 470/1640/424.303.2012/2022, yang menerangkan nama anak para pemohon, atas nama MUHAMMAD KHAIZAN AL BAIHAQI yang tertulis di KK dengan NIK 3514121307170004 dengan Tanggal lahir 13 Juli 2019 dan atas nama MUHAMMAD KHAIZAN AL BAIHAQI yang tertulis di Surat Keterangan Kelahiran dengan Tanggal lahir 13 Juli 2017 adalah satu orang yang sama dan Tanggal lahir yang benar adalah Tanggal 13 Juli 2017;
8. Bahwa para pemohon berkehendak untuk mengganti Tahun Lahir anak para Pemohon yang tertera pada KK Nomor : 3514122005190004 dan Kutipan Akta Kelahiran milik Anak para pemohon Nomor : 3514-LT-28022020-0134 atas nama MUHAMMAD KHAIZAN AL BAIHAQI lahir Pasuruan Tanggal 13 Juli 2019, diganti sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran milik anak para pemohon Nomor : 474/1639/424.303.2012/2022 dan Surat Keterangan Nomor : 470/1640/424.303.2012/2022 atas nama MUHAMMAD KHAIZAN AL BAIHAQI lahir Pasuruan Tanggal 13 Juli 2017;
9. Bahwa alasan diajukan ganti Tahun Lahir Karena telah terjadi kesalahan Redaksional serta untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 161/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada para pemohon mengganti Tahun Lahir anak para Pemohon yang tertera pada KK Nomor : 3514122005190004 dan Kutipan Akta Kelahiran milik Anak para pemohon Nomor : 3514-LT-28022020-0134 atas nama MUHAMMAD KHAIZAN AL BAIHAQI lahir Pasuruan Tanggal 13 Juli 2019, diganti sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran milik anak para pemohon Nomor : 474/1639/424.303.2012/2022 dan Surat Keterangan Nomor : 470/1640/424.303.2012/2022 atas nama MUHAMMAD KHAIZAN AL BAIHAQI lahir Pasuruan Tanggal 13 Juli 2017;
3. Memberi ijin kepada para pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada para pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan sesuai perubahan/penggantian Tahun lahir tersebut pada KK dan Akta Kelahiran anak para pemohon atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada para pemohon ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon membacakan permohonannya yang mana Pemohon mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3507200101790017 atas nama Hartono, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3514126609820002 atas nama Hendri Susanti, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0061/ 010/ II/ 2019 atas nama Hartono dan Hendri Susanti, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3514-LT-28-22020-0134 atas nama Muhammad Khaizan Al Baihaqi, selanjutnya di beri tanda P.4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 161/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/ U-39/ 424. 303. 2012/ 2022 dari Kantor Kepala Desa Kejapanan, atas nama Muhammad Khaizan Al Baihaqi, tertanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No. Reg: 470/ 164.0/ 424. 303. 2012/ 2022 dari Kantor Kepala Desa Kejapanan, tertanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.3514122005190004 atas nama Kepala Keluarga Hartono, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Hendri Susanti dan Hartono dari Rumah Sakit Bhayangkara Pusat Pendidikan Sabhara Polri, tertanggal 16 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P.8;

Terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa Saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **Ari Sunariyo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan permohonan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi permohonan Pemohon berkaitan dengan perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya;
 - Bahwa setahu Saksi Para Pemohon merupakan suami- isteri yang menika di Kantor Urusan Agama pada tahun 2019;
 - Bahwa sebelumnya Para Pemohon menikah secara siri pada tahun 2016;
 - Bahwa setahu Saksi anak Para Pemohon bernama Muhammad Khaizan Al Baihaqi;
 - Bahwa setahu Saksi anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Khaizan Al Baihaqi lahir pada tanggal 13 Juli 2017 di Rumah Sakit Bhayangkara Puskid Sabhara di Sidoarjo;
 - Bahwa setahu Saksi didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon anak tersebut lahir pada tanggal 13 Juli 2019;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 161/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi anak Para Pemohon tersebut saat ini telah bersekolah di tingkat taman kanak-kanak;
- Bahwa setahu Saksi Nomor Induk Kependudukan anak Para Pemohon didalam Kartu keluarga Para Pemohon berbeda ahun kelahirannya dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan tahun kelahiran anak Para Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya menyesuaikan didalam Kartu Keluarga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi ikut mengantar Isteri Pemohon saat hendak melahirkan di Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Para Pemohon kurang lebih 100 m (seratus meter);

Terhadap Keterangan Saksi, Para Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Mohammad Arifin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Para Pemohon yang jarak tempat tinggalnya dekat dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan permohonan Pemohon yang ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon merupakan suami-isteri yang awal perkawinannya dilakukan secara siri pada tahun 2016;
- Bahwa kemudian pada tahun 2019 Para Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama pada tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi anak Para Pemohon bernama Muhammad Khaizan Al Baihaqi;
- Bahwa setahu Saksi anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Khaizan Al Baihaqi lahir pada tanggal 13 Juli 2017 di Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara di Sidoarjo;
- Bahwa setahu Saksi didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon anak tersebut lahir pada tanggal 13 Juli 2019;
- Bahwa setahu Saksi anak Para Pemohon tersebut saat ini telah bersekolah di tingkat taman kanak-kanak;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Nomor Induk Kependudukan anak Para Pemohon didalam Kartu keluarga Para Pemohon berbeda ahun kelahirannya dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan tahun kelahiran anak Para Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya menyesuaikan didalam Kartu Keluarga Para Pemohon;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Ari Sunariyo dan Saksi Muhammad Arifin;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P.6 sampai dengan P.8 yang dikuatkan dengan Keterangan Saksi-saksi terungkap fakta bahwa anaknya Para Pemohon memiliki anak bernama Muhammad Khaizan Al Baihaqi lahir 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Pemohon bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anaknya Para Pemohon anak tersebut lahir pada tanggal 13 Juli 2019;

Menimbang, bahwa menurut Keterangan Para Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi bahwa terdapat perbedaan tahun kelahiran anak Para Pemohon pada data kependudukan anak tersebut (vide bukti P.4 dan P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Para Pemohon diketahui bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk memperbaiki tahun kelahiran anaknya Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dan tahun Kelahiran anak Para Pemohon tersebut

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 161/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kolom tanggal lahir pada Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Hartono menyesuaikan Tahun kelahiran didalam pada Kolom Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga milik Para Pemohon dan surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan Para Pemohon mengajukan permohonannya untuk kepentingan pendidikan anaknya yang saat ini telah duduk di tingkat Taman Kanak-kanak;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam kolom Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Keluarga Para Pemohon tercatat/ tertulis bahwa anak tersebut memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3514121307170004 dimana Nomor Induk Kependudukan tersebut menggunakan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang bunyi "*Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang*";

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon dengan berdasarkan pada Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 161/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- 2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- 3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa jika dimaknai ketentuan tersebut memberikan ruang adanya pembetulan perbaikan pada data kependudukan pada setiap individu warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pasuruan, maka berdasarkan Ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, yakni untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk kepentingan terbaik bagi Anaknya Para Pemohon maupun Para Pemohon sendiri serta keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/ merubah tahun lahir anak yang bernama Muhammad Khaizan Al Baihaqi lahir Pasuruan, 13 Juli 2019 pada Kutipan Akta Kelahiran maupun pada kolom tanggal lahir di Kartu Keluarga Para Pemohon menjadi 13 Juli 2017 (vide bukti P.8), sehingga oleh karena Petitum Permohonan Pemohon pada poin kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin kedua Para Pemohon dikabulkan maka petitum poin ketiga terkait ijin untuk menyampaikan atau memerintahkan Para Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 161/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Ketentuan Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah, mengganti tahun kelahiran Anak Muhammad Khaizan Al Baihaqi, lahir Pasuruan 13 Juli 2019 menjadi lahir Pasuruan, 13 Juli 2017 pada Kolom tanggal lahir di Kartu Keluarga No. 3514122005190004 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-28022020-0134 atas nama Muhammad Khaizan Al Baihaqi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna dilakukan perbaikan dan didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil serta dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran dalam Register yang tersedia untuk itu;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh kami A. S. M. PURBA, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil selaku Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh H. M. KHOZIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. M. KHOZIN, S.H

A.S. M. PURBA, S.H., M.Hum

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 161/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya		
Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya pemberkasan	Rp	75.000,-
Biaya penggandaan	Rp	2.000,-
PNBP relaas pemohon	Rp	10.000,-
Sumpah	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	187.000,-